



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM (JDIH) RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PADANG PANJANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial JDIH di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, perlu dibentuk dan ditetapkan akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial JDIH Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang sebagai berikut:
- a. Facebook : JDIH KPU Kota Padang Panjang ( Fanspage)
  - b. Instagram : @jdih.kpupadangpanjang
- Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Akun Media Sosial JDIH Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota

Padang Panjang digunakan sebagai:

- a. media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- b. media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,



ttd.

OKTA NOVISYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PADANG PANJANG NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM (JDIH) RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG

DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kota Padang Panjang ( Fanspage)

URL : <https://www.facebook.com/JDIH-KPU-Kota-Padang-Panjang>

Tampilan :



B. Instagram

Nama Pengguna : @jdih.kpupadangpanjang  
URL : <https://www.instagram.com/jdih.kpupadangpanjang/>  
Tampilan :

**jdih.kpupadangpanjang** ▾ ● ⊕ ≡



**0** Postingan      **167** Pengikut      **13** Mengikuti

Jl. Syech M Jamil Jaho No 12 Kelurahan Guguk  
Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota  
Padang Panjang  
[jdih.kpu.go.id/sumbar/padangpanjang/](http://jdih.kpu.go.id/sumbar/padangpanjang/)

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

OKTA NOVISYAH

